

SOSIALISASI PSAK 112

Akuntansi Wakaf

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI
Senin, 4 Juli 2022

PROTOKOL ACARA

- Saat acara dimulai panitia akan mengatur mikrofon seluruh peserta di posisi 'mute'
- Selama acara mikrofon seluruh peserta harus dalam posisi 'mute'
- Disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya
- Saat sesi tanggapan peserta dapat memberi pendapat/masukan secara lisan dengan menggunakan fitur 'raise hand' setelah dipersilahkan oleh moderator, atau secara tertulis melalui menu 'chat'

PROFIL SINGKAT PEMBICARA



Prof. Jaih Mubarak

- anggota DSAS *ex officio* DSN MUI.
- sekretaris BPH DSN MUI
- guru besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



Achmad Zaky

- anggota DSAS IAI
- Dosen FEB Universitas Brawijaya
- Ketua & Trainer *Islamic Finance and Accounting Studies* (IFAS) di Universitas Brawijaya.

DISCLAIMER

Pandangan yang disampaikan dalam presentasi ini merupakan **pandangan pribadi dari pembicara**, dan bukan merupakan pandangan dari Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia

AGENDA

- Pendahuluan
- Tinjauan syariah wakaf
- Ketentuan akuntansi wakaf
- Tanya jawab dan diskusi

KETENTUAN DAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF

RUANG LINGKUP

UNDANG-UNDANG WAKAF

Nazhir perseorangan,
organisasi, dan badan
hukum

Wakif perseorangan,
organisasi, dan badan
hukum

PSAK 112

Nazhir perseorangan,
organisasi, dan badan
hukum

Wakif organisasi dan
badan hukum

JENIS WAKAF

UNDANG-UNDANG
WAKAF
UU No.41 Tahun 2004

WAKAF PERMANEN

WAKAF TEMPORER

PSAK 112

WAKAF PERMANEN

WAKAF TEMPORER:
UANG


DEFINISI

- Aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak
- Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
- Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
- Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
- Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya


ENTITAS PELAPORAN

- Entitas pelaporan adalah **entitas yang disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun laporan keuangan**
- Entitas **wakaf merupakan suatu entitas pelaporan**
- Laporan keuangan entitas wakaf **tidak dikonsolidasi** ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir
- Jika entitas wakaf memiliki penyertaan saham di entitas anak, maka laporan keuangan entitas anak tsb **tidak dikonsolidasi** ke laporan keuangan entitas wakaf

ENTITAS WAKAF



PELAPORAN KEUANGAN



KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- Laporan posisi keuangan
- Laporan rincian aset wakaf
- Laporan aktivitas
- Laporan arus kas
- Catatan atas laporan keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
ASET TIDAK LANCAR		
Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
Aset takberwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x

LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang	x	x
Wakaf temporer jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Wakaf temporer jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
ASET NETO		
Aset neto	x	x

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF

	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	ASET WAKAF BERSUMBER DARI:			ASET WAKAF BERSUMBER DARI:		
	WAKIF	HASIL PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN	JUMLAH	WAKIF	HASIL PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN	JUMLAH
Kas dan setara kas	X	X	X	X	X	X
Piutang	-	X	X	-	X	X
Surat berharga:						
Efek ekuitas	X	X	X	X	X	X
Efek utang	X	X	X	X	X	X
Logam mulia	X	X	X	X	X	X
Aset lancar lain:						
Hak sewa	X	X	X	X	X	X
Lainnya	X	X	X	X	X	X
Investasi pada entitas lain	X	X	X	X	X	X

RINCIAN ASET WAKAF (LANJUTAN)

	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	ASET WAKAF BERSUMBER DARI:			ASET WAKAF BERSUMBER DARI:		
	WAKIF	HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	JUMLAH	WAKIF	HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	JUMLAH
Aset tetap:						
Hak atas tanah	X	X	X	X	X	X
Bangunan	X	X	X	X	X	X
Hak milik satuan rumah susun	X	X	X	X	X	X
Kendaraan	X	X	X	X	X	X
Tanaman	X	X	X	X	X	X
Lainnya	X	X	X	X	X	X
Aset takberwujud:						
Hak kekayaan intelektual	X	X	X	X	X	X
Lainnya	X	X	X	X	X	X
Aset tidak lancar lain:						
Hak sewa	X	X	X	X	X	X
Lainnya	X	X	X	X	X	X
Jumlah aset	X	X	X	X	X	X

LAPORAN AKTIVITAS

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
PENGHASILAN		
PENERIMAAN WAKAF		
Kas	X	X
Surat berharga	X	X
Logam mulia	X	X
Bangunan	X	X
Kendaraan	X	X
Tanaman	X	X
Hak atas tanah	X	X
Hak milik rumah susun	X	X
Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa	X	X
Lain-lain	X	X

LAPORAN AKTIVITAS (LANJUTAN)

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
DAMPAK PENGUKURAN ULANG ASET WAKAF		
Kas	X	X
Surat berharga	X	X
Logam mulia	X	X
Bangunan	X	X
Kendaraan	X	X
Tanaman	X	X
Hak atas tanah	X	X
Hak milik rumah susun	X	X
Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa	X	X
Lain-lain	X	X

LAPORAN AKTIVITAS (LANJUTAN)

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF		
Bagi hasil	x	x
Dividen	x	x
Keuntungan netto pelepasan investasi	x	x
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	x	x
Beban pengelolaan dan pengembangan	(x)	(x)
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	(x)	(x)
Jumlah	x	x
JUMLAH PENGHASILAN	x	x

LAPORAN AKTIVITAS (LANJUTAN)

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
BEBAN		
Kegiatan ibadah	x	x
Kegiatan pendidikan	x	x
Kegiatan kesehatan	x	x
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	x	x
Kegiatan ekonomi umat	x	x
Kegiatan kesejahteraan umum lain	x	x
JUMLAH BEBAN	x	x
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	x	x
ASET NETO AWAL PERIODE	x	x
ASET NETO AKHIR PERIODE	x	x

PENGAKUAN

- Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif ketika memiliki **kendali secara hukum** dan **fisik** atas aset tersebut.

Syarat:

- Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum
- Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomis dari aset wakaf
- Umumnya akan dapat terpenuhi pada **saat terjadi akta ikrar wakaf**

PENGAKUAN (LANJUTAN)

- Wasiat atau wa'd wakaf tidak diakui sebagai aset dari wakaf
- Wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas
- Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf merupakan penghasilan
- Imbalan nazhir berdasarkan pada hasil pengelolaan dan pengembangan yang sudah terealisasi dalam kas dan setara kas
- Penyaluran manfaat wakaf diakui pada saat diterima oleh *mauquf alaih*

PENGUKURAN

PENGUKURAN AWAL ASET WAKAF DARI WAKIF

- Aset wakaf kas: nilai nominal
- Aset wakaf non-kas: nilai wajar

PENGUKURAN SELANJUTNYA

- Logam mulia: nilai wajar
- Aset lainnya: sesuai PSAK relevan

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAIN

- Kebijakan akuntansi lain yang tidak diatur dalam PSAK 112 mengacu pada PSAK lain dan ISAK yang relevan
- Misalnya:
 - Aset tetap pada PSAK 16: Aset Tetap
 - Properti investasi pada PSAK 13: Properti Investasi
 - Aset takberwujud pada PSAK 19: Aset Takberwujud
 - Sukuk pada PSAK 110: Akuntansi Sukuk
 - Aset keuangan selain sukuk pada PSAK 71: Instrumen Keuangan

DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK ENTITAS PELAPORAN WAKAF

PILAR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



Standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku saat ini:

- SAK efektif 1 Januari 2022
- SAK Entitas Privat (EP) efektif 1 Januari 2025 (akan menggantikan SAK ETAP)
- SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) efektif 1 Januari 2011
- SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) efektif 1 Januari 2018

Entitas Wakaf
menggunakan **pilar** yang
mana??



ACCOUNTING FRAMEWORK ENTITAS WAKAF

Entitas memiliki **akuntabilitas publik signifikan** jika:

- Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- Entitas **mengusai aset dalam kapasitas fidusia** bagi suatu kelompok pihak luar yang beragam sebagai usaha utamanya



Entitas wakaf memenuhi kriteria entitas dengan **akuntabilitas publik signifikan** sehingga akan mengacu ke PILAR 1 (yaitu SAK)

AKUNTANSI WAKIF

Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf

Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada nazhir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya

Wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer

KETENTUAN TRANSISI

**Organisasi / Badan
Hukum Nazhir**




Prospektif

Entitas Wakaf



- Prospektif
- *Fresh start accounting*

Wakif



Prospektif

Ketentuan Transisi – Organisasi / Badan Hukum Nazhir

- Dampak perubahan pengaturan tersebut diakui di saldo aset neto awal periode sajian;
- Laporan keuangan periode sebelum tanggal efektif disajikan kembali;
- Tidak menyajikan laporan posisi keuangan ketiga.

Ketentuan Transisi – Organisasi / Entitas Wakaf

Entitas wakaf menerapkan Pernyataan ini **secara prospektif** sejak tanggal efektif dengan ketentuan aset dan liabilitas dari entitas wakaf **diukur ulang** pada nilai wajar tanggal efektif.



entitas wakaf seolah-olah baru lahir pada tanggal efektif penerapan
PSAK 112.

Fresh start accounting

Terima Kasih



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

The Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



www.iaiglobal.or.id



Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews